

ABSTRAK

Syamsir 2021. *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kec.Kajang,Kab.bulukumba,Sulawesi-selatan,(dibimbing oleh M.Ilham Muchtar dan Zainal Abidin).*

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui (1) Kondisi Pernikahan dini di Kec.Kajang, Kab.Bulukumba Sulawesi-Selatan, (2) Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mencegah Pernikahan dini di Kec.Kajang, Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan penulis dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec.Kajang,Kab.bulukumba Sulawesi-Selatan.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec.Kajang, Kab. Bulukumba Sulawesi-Selatan yaitu 1.Faktor penyebab terjadi pernikahan dini, adapun alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Kajang Kab.Bulukumba yaitu a).Faktor Ekonomi, b).Faktor Pendidikan, c).Faktor orang Tua, d).Faktor Pola Fikir Masyarakat, e).Faktor Hamil diluar Nikah, dan f). Faktor Adat. 2.Dampak dari pernikahan dini, diantaranya dampak negatif dan dampak positif. Adapun peran KUA adalah melakukan sosialisasi kepada calon mempelai yang mau menikah untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepankan musyawarah jika mendapati masalah,bimbingan tersebut berupa sosialisasi atau datang pada saat menghadiri undangan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat kajang. Undang-Undang pernikahan mengenai batas usia nikah tentang sistem reproduksi yang benar serta bahaya dan bekerja sama dengan tokoh pemudah desa setempat atau perangkat desa maupun instansi lainnya. tentang pernikahan dini data yang ada pada KUA tentang pernikahan dini tidak ada yang tercatat akan tetapi jumlah pernikahan dini di Kec Kajang Sangat tinggi namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kajang, Kab.Bulukumba Sulawesi-Selatan.

Kata Kunci : *Peran, Pernikahan Dini, KUA,*